



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Bks

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MONICA FRANSISCA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, bertempat tinggal Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul Ramadhan, S.H., M.H, Pratiek Sulisty, S.H., Ahmad Malik Triwibowo.,S.H dan Abdul Haris Nafis, S.H., Para Advokat dan Konsultan Bantuan Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Cibinong), beralamat di Wisma Jaya, Jalan KH Marjuki No. 1 RT.005/RW.004, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat, email [posbakumadin@gmail.com](mailto:posbakumadin@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Agustus 2024, sebagai Penggugat ;

Melawan

ANDI WIJAYA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, bertempat tinggal di bertempat tinggal Kota Bekasi – Jawa Barat., Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maki Tanda, S.H., Kantor Hukum Maki Tanda.,SH & Rekan, beralamat di Jalan Jl. Raya Bogor KM 31.5 Nomor 30 Cimanggis Depok, email [tandamakitan111@gmail.com](mailto:tandamakitan111@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 25 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2024, dengan Nomor Register 428/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Telah melakukan Pernikahan dengan Tergugat di Jakarta pada tanggal 25 September 2011 dan telah menjadi pasangan suami istri yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Paulus Sarmono, SCJ. Di Gereja Santo Antonius Padua Bidaracina, yang telah tercatat berdasarkan Akta perkawinan Nomor : 3319/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 September 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di *Citra Grand Cluster Springlake Blok BB 5 No. 19, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi – Jawa Barat*;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:
  - 3.1 ANAK 1 Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2013;
  - 3.2 ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2020;
4. Bahwa dalam perjalannya kemudian, ternyata kerukunan atau keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung selamanya sebagaimana yang dikehendaki dalam ajaran agama, sampai akhir hayat di kandung badan;
5. Bahwa benih-benih perpecahan mulai timbul sejak awal Bulan Juli tahun 2020, bahkan sering terjadi percekocokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering berkata kasar (kekerasan verbal) serta memiliki sifat yang mudah emosi dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
  - c. Tergugat tidak menghormati dan tidak perhatian kepada Penggugat layaknya seorang istri;
6. Bahwa bercermin pada penjelasan yang Penggugat sampaikan pada angka 5 di atas, jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga yang sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama sudah tidak tercapai;

Halaman 2 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat *Pisah Ranjang* dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat sampaikan pada angka 5 di atas, maka secara hukum sudah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
10. Bahwa jelaslah keinginan untuk berpisah merupakan keinginan yang kuat dari Penggugat, karena Rumah Tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena itu kuat alasan dan dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan semua yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan ini, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat (MONICA FRANSISCA Binti Sugianto) dan Tergugat (Andy Wijaya Bin Loewardi) yang dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 25 September 2011 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Paulus Sarmono, SCJ. Di Gereja Santo Antonius Padua Bidaracina, yang telah tercatat berdasarkan Akta perkawinan Nomor : 3319/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 September 2011, Sah Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan turunan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta, selanjutnya dicatitkan dalam register yang dipergunakan berdasarkan hukum dan pertaturan yang berlaku;

Halaman 3 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan aturan yang berlaku;  
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat hadir kuasanya yang bernama Syahrul Ramadhan, S.H., M.H, Pratiek Sulisty, S.H., Ahmad Malik Triwibowo, S.H dan Abdul Haris Nafis, S.H., Para Advokat dan Konsultan Bantuan Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Cibinong), beralamat di Wisma Jaya, Jalan KH Marjuki No. 1 RT.005/RW.004, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat, email posbakumadin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 130 ayat 1 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator bernama Suparna, S.H, namun demikian kedua belah tidak berhasil di damaikan, oleh karena itu dengan memperhatikan dalam ketentuan dalam Pasal 131 ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai tergugat menolak dalil-dalil gugatan dari penggugat ;
2. Bahwa benar saya sebagai tergugat adalah suami sah dari penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 september 2011 di gereja Santo Antonius Padua Bidaracina, dan telah tercatat berdasarkan akta perkawinan nomor: 3319/II/2011 yang dikeluarkan oleh kepala dinas pencatatan sipil DKI jakarta pada tanggal 25 September 2011 ;
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan telah dikarunia 2(dua) orang anak yang Bernama :
  - a) Regina Clara Wijaya , jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2013
  - b) Mikayla Richelle Wijaya, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 Juni 2020



4. Bahwa saya sebagai tergugat menolak pernyataan terjadi ketidakharmonisan pada rumah tangga saya dengan istri saya. Setiap hari saya dan istri serta anak-anak masih bersama-sama dalam kehangatan rumah tangga. Setelah terjadi gugatan pun dan sampai hari ini saya dengan istri masih tidur bersama dalam satu ruangan kamar dan masih satu ranjang dengan istri saya dan anak anak. Selain itu kami masih melakukan aktifitas bersama-sama seperti berpergian, makan bersama dan merapikan rumah bersama-sama ;
5. Bahwa saya sebagai tergugat menolak pernyataan sering terjadinya percecokan/perselisihan antara saya dengan istri saya.
  - a) Saya menolak bahwa saya disebutkan bertindak dan berkata kasar terhadap istri saya . Selisih paham yang terjadi sebagai pasangan suami istri tentunya bisa saja terjadi pada setiap keluarga dan saya mengyakini sebagai proses pendewasaan kami sebagai suami istri dalam berumah tangga. Segala selisih paham yang terjadi kami akhiri dengan kembali membangun komunikasi yang lebih baik dan mesra kembali.
  - b) Saya menolak tegas bahwa saya dikatakan tidak menafkahi keluarga. Saya sebagai kepala keluarga, saya masih bertanggung jawab atas segala kebutuhan sandang, pangan dan papan anggota keluarga saya. Saya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan saya. Kebutuhan anak-anak mengenai pendidikan tercukupi dengan baik dan kami mempunyai anak-anak yang sangat pintar dalam pendidikannya. Tempat tinggal pun ada dan terawat dengan baik.

Selain memenuhi kebutuhan pokok, saya sebagai kepala keluarga juga berusaha membahagiakan istri dan anak-anak saya dengan memberikan apa yang mereka inginkan sesuai kemampuan saya. Di waktu-waktu khusus seperti perayaan ulang tahun anak-anak atau pun istri, liburan sekolah atau perayaan Imlek/Natal, saya meluangkan waktu untuk menikmati liburan bersama anak-anak dan istri seperti jalan-jalan ke mall, *staycation* di hotel, pergi ke tempat wisata, makan bersama di restorant dan atau kegiatan lain yang menyenangkan untuk merayakanya bersama-sama ;
  - c) Bahwa saya menolak dikatakan tidak menghormati dan tidak perhatian kepada istri saya. Setiap mengambil keputusan dalam



rumah tangga selalu saya tanyakan terlebih dahulu kepada istri saya untuk menghormati pendapatnya. Saya juga membantu tugas istri saya dalam mengurus anak-anak sebagai bentuk perhatian saya kepada istri saya. Sesekali waktu, saya membantu mengerjakan tugas rumah tangga seperti menyetrika, menyuapi anak makan, menyapu lantai rumah dan sebagainya. Semua yang lakukan untuk meringankan pekerjaan istri saya sebagai ibu rumah tangga dan bentuk kasih sayang yang saya berikan kepada istri saya. Tidak jarang saya memesan makanan yang disukai oleh istri saya seperti pizza, subway, nasi goreng dan lain sebagainya, hanya untuk membahagiakan istri yang saya cintai.

6. Bahwa bercermin pada penjelasan yang saya sampaikan pada angka 5 di atas, jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga yang kami bangun berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang kami anut. Pernikahan dalam agama yang kami anut yaitu katolik berciri satu untuk selamanya dan tak tercerai, bersifat monogami dan *indissolubile* (tidak dapat dipatahkan/permanen). Kesejahteraan istri dan pendidikan anak-anak kami selama ini terpenuhi dengan cukup dan baik sebagai bentuk tujuan dalam pernikahan katolik yang kami yakini.
7. Bahwa saya menolak tegas perselisihan terjadi memuncak sejak bulan Desember 2023. Kehidupan kami selama ini masih berjalan dengan harmonis. Sampai detik ini pun tidak terjadi pisah ranjang seperti yang tertulis. Saya masih satu ranjang hingga jawaban gugatan ini dibuat. Semua berjalan dengan rukun dan damai, seringkali kami masih berpergian bersama dan menikmati liburan kami sebagai keluarga yang utuh dan damai.

Demikianlah yang saya sampaikan jawaban atas gugataan tergugat. Berdasarkan bukti-bukti yang saya lampirkan dan alasan atas gugatan ini, maka saya mohon agar gugatan ini dibatalkan seluruhnya dikarenakan tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Saya tidak ingin anak-anak saya menjadi tidak bahagia dan membekas seumur hidup mereka dikarenakan orang tuanya sendiri. Harapan saya semoga kami masih bisa membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera bersama-sama. Mohon kebijaksanaan majelis hakim demi kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak yang sangat kami sayangi selalu dan selamanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga di Wedding Anniversary kami yang ke – 13 ( tanggal 25 September 2024) masih ada Rahmat yang menyatukan keluarga kami.

Mohon Majelis Hakim mengambil keputusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan replik-nya tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 15 oktober 2024, Dimana Tergugat tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-3, P-4 sesuai fotokopinya :

1. Fotokopi KTP a.n Monica Fransisca dengan NIK XXX327605 , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3XX/II/2011 antara Andy Wijaya dengan Monica Fransisca, yang menikah di Gereja Santo Antonius Padua Bidara Cina Jakarta Timur dihadapan Pdt. Paulus Sarmono,SCJ., pada tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 25 September 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX61/KLU/JP/2013 atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3XX76-LT-10122020-0095 atas nama ANAK 2 Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 10 Desember 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX3105120012 atas nama kepala Keluarga Andy Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 11 Desember 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-8 berupa fotokopinya :

Halaman 7 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Bukti Transfer ke Monica Fransisca/Penggugat bulan Agustus 2024 sejumlah Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Bukti Transfer ke Monica Fransisca/Penggugat bulan September 2024 sejumlah Rp. 4.388.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Bukti Transfer ke Monica Fransisca/Penggugat bulan Oktober 2024 sejumlah Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Bukti Transfer Uang Sekolah dan les anak bulan September dan Oktober 2024 sejumlah Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Internet Rumah bulan Agustus, September dan Oktober 2024 sejumlah Rp. 1.174.144,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang diberi tanda T-5
6. Fotokopi Bukti pembayaran Token Listrik Rumah Bulan Agustus 2024 sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Bukti pembayaran Token Listrik Rumah Bulan September 2024 sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Bukti pembayaran Token Listrik Rumah Bulan Oktober 2024 sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), yang diberi tanda T-8;
9. Perjanjian Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 November 2024, yang diberi tanda T-9;

Menimbang bahwa juga Tergugat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa kemudian kedua pihak baik Penggugat maupun Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama dan keyakinannya sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan 3319/I/2011 tanggal 25 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya. karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselesaian yang terus menerus dan menuntut agar anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK 1, lahir di Jakarta, tanggal 10 Juni 2013 dan ANAK 2, lahir di Bekasi, tanggal 11 Juni 2020, dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan menolak sebagian atas dalil yang di sampaikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P-5 sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 s/d T-9 ;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang sudah di akui kebenarannya oleh Tergugat yang tidak perlu di pertimbangan dan telah menjadi fakta hukum adalah:

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik, bernama Pdt. Paulus Sarmono, SCJ di Gereja Santo Antonius Padua Bidaracina, Jakarta timur pada tanggal 25 September 2011, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3319/I/2011 tanggal 25 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir di Jakarta, tanggal 10 Juni 2013 dan ANAK 2, lahir di Bekasi, tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus sehingga tidak dapat di harapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa dalam dalil Penggugat telah mengemukakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan puncak perselisihan pada bulan Desember 2023 sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang bahwa atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang di kemukakan oleh Penggugat tersebut Tergugat mengakui karena pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di sebabkan oleh sikap Tergugat sebagai seorang suami yang sering berkata kasar dan mudah emosi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P-5 da T-1 s/d T-8 serta keterangan para saksi yang di ajukan oleh para pihak yang pada pokoknya telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik, bernama Pdt. Paulus Sarmono, SCJ di Gereja Santo Antonius Padua Bidaracina, Jakarta timur pada tanggal 25 September 2011, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3319//2011 tanggal 25 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama 2 (dua) orang anak bernama Regina Clara Wijaya, lahir di Jakarta, tanggal 10 Juni 2013 dan Mikayla Richelle Wijaya, lahir di Bekasi, tanggal 11 Juni 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal harmonis tetapi pada awal bulan Juli tahun 2020 sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus karena menurut Penggugat karena Tergugat sering berkata kasar serta memiliki sifat mudah emosi dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa para pihak mengakui adanya pertengkaran yang terus menerus hanya alasan masing- masing yang berbeda;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu antara suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 (sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan) Pasal 19 f membenarkan adanya perceraian yang antara suami istri dalam kehidupan rumah tangganya terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di hubungkan dengan fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat maupun Tergugat di hubungkan dengan bukti P-1 s/d P-5 serta bukti T-1 s/d T-8 bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi di sebabkan karena Perilaku Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dalam arti antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang perkawinan tidak akan tercapai untuk itu akan lebih bermanfaat apabila perkawinan antara Penggugat di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 tentang adanya kesepakatan Para pihak untuk bercerai dan dari pertimbangan sebelumnya, sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah beralasan, maka dari itu petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga perlu ditentukan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membesarkan dan mendidik anak yang be, lahir di Jakarta, tanggal 10 Juni 2013 dan lahir di Bekasi, tanggal 11 Juni 2020 dari hasil perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat walaupun nantinya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena perceraian keduanya harus bertanggung jawab terhadap pendidikan, mengarahkan agar kelak anak tersebut menjadi anak yang berguna bagi masa depannya ;

Menimbang bahwa namun demikian oelah karena sesuai kesepatan Para pihak sebagaimana bukti P-9 yang menyatakan untuk pengasuhan anak-anak diserahkan pihak Tergugat maka sudah sepatutnya anak, lahir di Jakarta, tanggal 10 Juni 2013 dan, lahir di Bekasi, tanggal 11 Juni 2020 berada dalam pengasuhan Tergugat dengan memberikan kesempatan sebaik-baiknya kepada Penggugat jika sewaktu-waktu ingin menengok, merawat, dan mendidik anak-anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim karena merupakan ketentuan undang-undang maka beralasan dan dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan sesuai oleh karena Penggugat dan Tergugat bersepakat untu bercerai maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat (MONICA FRANSISCA Binti Sugianto) dan Tergugat (Andy Wijaya Bin Loewardi) yang dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 25 September 2011 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Paulus Sarmono, SCJ. Di Gereja Santo Antonius Padua Bidaracina, yang telah tercatat berdasarkan Akta perkawinan Nomor : XX19/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 25 September 2011, Sah Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan turunan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil DKI Jakarta, selanjutnya dicatitkan dalam register yang dipergunakan berdasarkan hukum dan pertaturan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara Tanggung Renteng sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H dan Muhifuddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Rosnaida Purba, SH., Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Muhifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, SH\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| - Biaya pendaftaran ..... | Rp 30.000,00        |
| - Biaya proses .....      | Rp 90.000,00        |
| - Biaya panggilan .....   | Rp 29.000,00        |
| - PNPB .....              | Rp 20.000,00        |
| - Materai.....            | Rp 10.000,00        |
| - Redaksi.....            | <u>R. 10.000,00</u> |
| J u m l a h .....         | Rp 189.000,00       |

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)